



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

xxxxxxx, dengan NIK : xxxxxxx, lahir di Doloduo pada tanggal 09 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Aras Nai, S.H., M.H.
2. Bernadus Tato, S.H.

Para Advokat / Pengacara pada Kantor "ARAS LAW OFFICE & REKAN", beralamat di Jalan Danau Aji RT.029 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 092/KAP-ALOR/SK/IX/2023 tertanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor : 360/SK/2023/PN Tgr tanggal 11 September 2023, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

xxxxxxx, dengan NIK : xxxxxx, lahir di Manado pada tanggal 07 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (No. Hp : xxxxx), sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong No. xxx/ Pdt.G /xxxx/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 11 September 2023;
- Telah membaca Surat Penetapan Nomor xxx/ Pdt.G /xxxx/PN Trg tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tertanggal 11 September 2023;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register perkara nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.trg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langsunkan di Gereja Pantekosta di Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. Y. L SUPIT** pada tanggal 09 Juni 2001, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 22 Nopember 2016;
2. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** setelah menikah kemudian bertempat tinggal di rumah/kontrakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 19 Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a) **xxxxx** Tempat/tgl lahir : Kuala Samboja, 17 Agustus 2002 umur 21 tahun;
  - b) **xxxxx** Tempat/tgl lahir : Sanipah, 04 Agustus 2007 umur 16 tahun; Anak-anak saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** semula berjalan rukun dan harmonis, sejak bulan oktober 2018, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan **Penggugat** dengan **Tergugat** pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Tergugat** sering selisih paham dengan **Penggugat** tidak menerima nasehat dari **Penggugat**;
  - b. **Tergugat** sering selingkuh sama wanita lain dan/bahkan mendatangi kompleks prostitusi di samboja;
  - c. **Tergugat** memiliki wanita lain (WIL) dan sudah menikah;
  - d. **Tergugat** sering melakukan sikap yang tidak pantas didepan **Penggugat**, ketika berantem dengan suara bernada tinggi/berbicara tidak enak "**Sering Minta Cerai**" kepada **Penggugat**, hal ini yang menyebabkan tekanan **bathin** dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
  - e. **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan **bathin** kepada **Penggugat**;
  - f. **Tergugat** tidak memberikan gaji dan terkahir pesangon pada saat keluar dari perusahaan (Catring) pertamina, dan untuk kebutuhan rumah tangga maka **Penggugatlah** yang bekerja untuk menafkahi anak-anak;
  - g. **Tergugat** sering main judi antara lain sabung ayam, main kartu, bilyar, minum-minuman alkohol anggur, bir dll;
  - h. **Tergugat** sering ringan tangan memukul kepada **Penggugat** dan/bahkan anak yang pertama dipukul kepalanya dengan cara menampar pipi pakai tangan kanan apabila kalah judi;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut pada poin 4 (empat), tersebut diatas, maka dari keluarga **Penggugat** mendatangi rumah **Tergugat** (rumbuk) untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi, namun **Tergugat** tetap ingin bercerai dengan **Penggugat**;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi sejak Agustus 2020, akibatnya **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak lagi kumpul layaknya suami isteri;
7. Bahwa **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan **Tergugat**, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih **Penggugat** menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** akan menimbulkan beban "**Psikologis**", bagi **Penggugat** oleh karena itu tindakan yang terbaik

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan **Penggugat** adalah mengajukan permohonan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat/Penasehat Hukum Penggugat** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 22 Nopember 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir ke Persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg tanggal 12 September 2023, 20 September 2023 dan tanggal 27 September 2023, sedang tidak datangnya itu oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa **Tergugat** tidak hadir dan sidang diteruskan tanpa kehadiran **Tergugat**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim disampaikan bahwa oleh karena pihak **Tergugat** tidak hadir dipersidangan maka perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berjalan terus tanpa hadirnya **Tergugat**

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx tanggal 20 Januari 2016, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 14 Januari 2016, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 22 November 2016, antara Tergugat dengan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan No : xxxx tanggal 09 Juni 2001, antara Tergugat dengan Penggugat, yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh karena itu maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 di salah satu Gereja di Samboja;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxx dan xxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Samboja
- Bahwa menurut cerita Isteri Saya yang akrab sekali dengan Penggugat dan bahkan sudah dianggap saudara, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, karena semenjak Tergugat bekerja di tambang yang terletak di daerah Muara Jawa, Tergugat sudah ada indikasi berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering ribut, bahkan Tergugat juga ringan tangan hingga sempat memukul penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang menjadi penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti suka bermain judi, minum minuman keras dan bermain perempuan;
- Bahwa saksi pernah satu kali ke rumah Penggugat, tetapi saat itu, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 6 tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada saat anak-anak mereka masih kecil-kecil, sehingga Penggugat bekerja sekuat tenaga sebagai cleaning service atau pembantu rumah tangga untuk membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sudah bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar, tetapi Penggugat mengatakan sudah tidak bisa lagi untuk bersabar mempertahankan pernikahan mereka, karena kehidupan rumah tangga mereka sudah hancur;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 di salah satu Gereja di Samboja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxx dan xxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Samboja;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, karena masalah ekonomi yang mana pada awalnya Tergugat jarang memberi nafkah, lalu akhirnya tidak sama sekali;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan saksi juga sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, Saya sering mendengar Tergugat berkata “menceraikan” dengan suara bernada tinggi kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti suka bermain judi, minum minuman keras dan bermain perempuan;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya seperti memukul;
- Bahwa oleh karena Tergugat sering berkata “menceraikan”, maka Saya berusaha memberikan nasehat setelah pertengkaran selesai dengan memanggil mereka, yang pertama kali Saya panggil adalah Penggugat, kemudian yang kedua dan yang ketiga kalinya, Saya panggilah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan gajinya, bahkan Tergugat mengambil pesangon yang didapat pada saat keluar dari perusahaan, kemudian uang tersebut dibawa kabur oleh Tergugat bersama teman wanitanya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak-anak maka Penggugatlah yang bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Protestan pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2001 bertempat di gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicetakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-3, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bersumber dari kelakuan tergugat sering bermain judi, sudah memilik wanita lain dan sudah menikah lagi serta sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal serumah lagi

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah seing terjadi cekcok

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara mereka yang mana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2020 sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkannya dirinya kedalam suatu *"pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan"*, karena esensi dari pernikahan khususnya dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Kristiani pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya. Pihak laki-laki atau suami dituntut untuk bisa menjadi *"Imam bagi keluarganya"*, yang harus dapat mengasahi, melindungi dan menjaga istrinya sebagaimana yang terdapat dalam Firman Tuhan dalam kitab *Efesus 5 : 25* yang berbunyi *"hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasahi jemaat"* dan juga Firman-Nya dalam *Kitab 1 Petrus 3 : 7* yang berbunyi *"Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan"* ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.3, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kantor Dinas dan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg, patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.: xxxx tanggal 22 Nopember 2016 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara "**Putus Karena Perceraian**".
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Rabu tanggal : 1 November 2023 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.,** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.,** masing-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg tanggal 11 September 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI WIJANARKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

**1. MARJANI ELDIARTI, S.H.**  
**M.Hum**

**ANDI HARDIANSYAH, S.H.,**

**2. ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH**

Panitera pengganti

**EVI WIJANARKO, S.H.**

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	72.000,-
- Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	267.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg